

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini terlihat dari kewajiban hakim mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan serta upaya mediator dalam menjelaskan tujuan mediasi dan mendorong terciptanya perdamaian. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah mediator dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas mediasi menjadi berkurang dan dalam beberapa perkara cenderung hanya menjadi tahapan formal sebelum persidangan dilanjutkan
2. Kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung lebih banyak disebabkan oleh faktor internal rumah tangga, seperti hilangnya keterbukaan, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, perselingkuhan, dan tidak adanya iktikad baik untuk berdamai. Sengketa yang sudah mendalam menyebabkan hubungan suami istri sulit diperbaiki, sehingga keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk mempertahankan rumah tangga. Ketika keinginan berdamai sudah

tidak ada, mediasi cenderung menjadi tahapan formal sebelum persidangan dilanjutkan, meskipun tetap berperan sebagai sarana penyelesaian secara damai dan perlindungan hak-hak para pihak, terutama istri dan anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan masalah yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, maka peleniti menyarankan:

1. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, untuk ketersediaan mediator di Pengadilan Agama untuk bisa ditambah lagi karena hanya ada 4 mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Hal itu guna untuk menyempurnakan kinerja mediator yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.
2. Bagi mediator hakim Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, tetap berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan perannya sebagai mediator di Pengadilan Agama, hendaknya adakan pembenahan terhadap strategi apa yang digunakan, agar di mata masyarakat mediasi bukan ahanya sekedar formalitas untuk berperkara di Pengadilan Agama.